




## Tanda Daftar Industri (TDI)

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP pemohon
2. Pernyataan domisili perusahaan diketahui Kepala Pekon
3. Fotocopy SIG
4. Dokumen mengelola lingkungan hidup

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP
5. Penomeran dan pengarsipan berkas
6. Penyerahan izin kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmpptsp.tanggamuskab.go.id](http://dpmpptsp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Tanda Daftar Industri (TDI)

### Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan